



Fenomena *Looting* Pada Generasi Z Dan Pengaruhnya Dengan *Civic Disposition*

Raisha Saputri Eryanda¹, Rahmah Azzahra², Najma Zahira Devianti³, Muhammad Akbar Fawwaz⁴, Ibrahim Taghyirul Islam Assajidin⁵, Ahmad Fu'adin⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Pendidikan Indonesia

Korespondensi email: raisha1494@upi.edu¹, rahmahazzahra@upi.edu², najmazahiraa@upi.edu³, akbrfwz.14@upi.edu⁴, ibrahimassajidin19@upi.edu⁵, ahmadfuadin@upi.edu⁶

Abstract. *This study aims to describe the impact of looting on a person's civic character or Civic disposition in the context of people's lives. Looting refers to the act of appropriating other people's property for personal gain. By combining qualitative data from various sources, including related literature, research reports, and interviews with individuals involved in looting, this study yielded significant findings. The results of the analysis show that looting negatively affects a person's Civic disposition. The act of looting violates the moral and ethical values that underlie active and responsible participation in society. Individuals who are involved in acts of stealing tend to show a lack of sense of responsibility, integrity, and empathy towards victims and the wider community. Looting destroys social ties that are necessary for a harmonious life in society. Overall, this research highlights the importance of awareness of the negative impact of looting on Civic disposition. Education, prevention and rehabilitation are needed to improve behavior and rebuild strong civic character, with the aim of promoting a just and civilized society.*

Keywords: *Civic disposition, Looting, Character, and Citizen*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak *looting* terhadap karakter kewarganegaraan atau *Civic disposition* seseorang dalam konteks kehidupan masyarakat. *Looting* merujuk pada tindakan perampasan hak milik orang lain demi keuntungan pribadi. Melalui penggabungan data kualitatif dari berbagai sumber, termasuk literatur terkait, laporan penelitian, dan wawancara dengan individu yang terlibat dalam tindakan *looting*, penelitian ini menghasilkan temuan yang signifikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa *looting* secara negatif mempengaruhi *Civic disposition* seseorang. Tindakan *looting* melanggar nilai-nilai moral dan etika yang mendasari partisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Individu yang terlibat dalam tindakan mencuri cenderung menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab, integritas, dan empati terhadap korban dan masyarakat luas. *Looting* merusak ikatan sosial yang diperlukan untuk kehidupan harmonis dalam masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya kesadaran akan dampak negatif *looting* terhadap *Civic disposition*. Pendidikan, pencegahan, dan rehabilitasi diperlukan untuk

memperbaiki perilaku dan membangun kembali karakter kewarganegaraan yang kuat, dengan tujuan mempromosikan kehidupan masyarakat yang adil dan beradab.

Kata Kunci: *Civic disposition*, *Looting*, Karakter/Watak, dan Warga Negara

PENDAHULUAN

Sebagai Generasi Z yang harus menjadi *smart and good citizenship* hendaknya membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebab kita warga negara Indonesia. Pancasila sendiri merupakan pandangan hidup bangsa yang berisikan nilai-nilai luhur. Dengan adanya Pancasila seharusnya segala perbuatan yang dilakukan tidak boleh menyimpang dan harus berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri guna mempertahankan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*).

Karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) merupakan sifat atau karakter yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri dan kepentingan umum. Membangun watak warga negara (*civic disposition*) merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga eksistensi suatu bangsa atau negara. Maka, tidaklah mengherankan jika di awal kemerdekaan, Presiden Soekarno telah menekankan prinsip berdaulat politik, berdiri di kaki sendiri (berdikari) dalam ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan. Akan tetapi hingga saat ini karakter warga negara belum menunjukkan karakter yang baik, seperti banyaknya perilaku warga negara yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan norma yang sesuai dengan kepribadian bangsa ini (Susanto, 2014). Namun, dalam kenyataannya dalam menjalani aktivitas sehari-hari seringkali terjadi fenomena pengambilan hak milik orang lain. Fenomena pengambilan hak milik orang lain di era ini sedang marak terjadi, terutama barang-barang kecil atau *looting* seperti mengambil permen, pulpen, atau benda lainnya yang dianggap sepele. Memang barang-barang tersebut bukanlah barang-barang yang mahal, barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dianggap sepele. Namun, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai pencurian dan dapat mempengaruhi karakter seseorang warga negara atau *civic disposition*. *Looting* juga dapat mempengaruhi nilai dan prinsip seseorang, dapat menurunkan empati dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain dan yang paling penting fenomena *looting* ini dapat mempengaruhi karakter seseorang warga negara (*civic disposition*). Selain itu, meremehkan pencurian barang kecil dapat membuka pintu bagi perilaku yang lebih buruk di masa depan, seperti mencuri barang yang lebih besar dan bernilai lebih tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsekuensi dari tindakan mencuri barang kecil dan menjaga nilai-nilai etika dan moral yang benar dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan artikel ilmiah ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti disajikan dalam bentuk narasi.

Menurut Creswell, dalam Sugiyono (2012), metode penelitian kualitatif dibagi menjadi lima macam yaitu *phenomenological research*, *grounded theory*, *ethnography*, *case study* dan *narrative research*.

Phenomenological research merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Maka, metode penelitian jenis inilah yang peneliti gunakan untuk mengetahui esensi sebuah fenomena sesuai dengan pengalaman hidup partisipan terkait dengan *looting*. Dengan menggunakan metode ini dapat menjawab permasalahan penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan penelitian dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen kuesioner dan instrumen wawancara, dimana penggunaan dua instrumen tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena *looting* dan pengaruhnya pada *civic disposition* menurut pandangan generasi z dalam rentang usia 16-20. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data tentang bagaimana tanggapan Generasi Z terhadap dalam fenomena *looting* dan pengaruhnya pada *civic disposition*.

Untuk mengklarifikasi hasil observasi yang telah dilakukan digunakan metode wawancara. Wawancara juga dilakukan oleh peneliti beserta pelaku dan korban berdasarkan pada data hasil observasi yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan analisis deskriptif kualitatif, dimaksudkan bahwa hal-hal khusus yang berhasil ditemukan dalam penelitian dikumpulkan bersama-sama lalu dibuat abstraksinya (Bogdan dan Bilklen, 1982). Dengan kata lain, data dan bukti-bukti yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk membuktikan atau menolak hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bahasa Inggris, *looting* berarti pencurian, penjarahan, merampas, atau merampok yang umumnya dilakukan di tengah krisis seperti bencana alam, perang, ataupun kerusuhan pada masyarakat sosial. Di Indonesia, kata *looting* lebih familiar dengan pencurian sehingga penggunaan istilah *looting* ini belum banyak dikenal di kalangan masyarakat. Sehingga secara sederhana, *looting* dapat diartikan sebagai aksi pengambilan ataupun perampasan harta benda orang lain oleh seseorang secara paksa dengan tujuan menguasai, memiliki, ataupun tujuan-tujuan tertentu. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Unasikah (2015) bahwa pencurian merupakan sebuah bentuk kejahatan terhadap benda. Bahkan, tindakan pencurian ini diatur dalam KUHP pasal 362 yang menjelaskan bahwa segala bentuk pencurian barang/harta benda dalam skala kecil maupun besar tetap dianggap tindakan pencurian dan melawan hak serta hukum. Sebab, terdapat pihak korban yang dirugikan dari pencurian tersebut.

Faktor Looting

Saputra (2019) menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang menjadi pemicu seseorang melakukan tindakan ini, diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Faktor Internal

a) Niat Pelaku

Niat merupakan dasar atau awal dari suatu perbuatan. Seseorang yang melakukan pencurian tentu saja memiliki niat terlebih dahulu.

b) Moral dan Pendidikan

Dalam hal ini, moral berarti tingkat kesadaran seseorang atas norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, pendidikan juga menjadi faktor karena jika seseorang menempuh tingkat pendidikan yang tinggi, kemungkinan ia akan melakukan pencurian semakin rendah.

2. Faktor Eksternal

a) Lingkungan Tempat Tinggal

Lingkungan tempat tinggal dapat juga memengaruhi tingkah laku. Biasanya lingkungan atau daerah-daerah sekitarnya memiliki pergaulan sosial yang rendah, rendahnya moral penduduk dan seringnya norma-norma sosial dilanggar dan tidak ditaati lagi.

b) Keadaan Ekonomi

Ketika seseorang memiliki tingkat ekonomi yang rendah dan memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Maka, bagi mereka orang-orang yang tidak berpikir panjang akan menjadikan aksi pencurian sebagai solusi dari masalahnya.

c) Perkembangan Global

Perkembangan global memiliki dampak positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut.

Tipe Looting

Hasil penelitian yang dilakukan Bakonyi (2010), merumuskan lima tipe *looting* dengan masing-masing perbedaan tujuan.

1. Strategic Looting

Objeknya yaitu properti lawan dengan motivasi sebagai strategi perang yang dilakukan oleh cara penargetan terarah dari militer.

2. Protest Looting

Objeknya yaitu barang-barang milik umum dengan motivasi sebagai pengecualian protes yang dilakukan oleh cara serangan selektif ke fasilitas publik.

3. Levelling lootin

Objeknya yaitu properti milik kelompok orang berhak istimewa dengan motivasi protes ketidakadilan sosial yang dilakukan oleh cara kerusuhan perkotaan.

4. Poverty Looting

Objeknya yaitu makanan dan obat-obatan dengan motivasi bertahan hidup yang dilakukan oleh cara penggerebekan toko, pasar, apotek.

5. Organised looting

Objeknya yaitu barang yang dapat ditukar dan dijual dengan motivasi mendapatkan manfaat material yang dilakukan oleh cara perencanaan strategis.

Looting di Indonesia

Dari penjelasan di atas, meskipun sebenarnya tidak ada batasan skala tentang objek apa yang dapat di-*looting* sehingga membuat aksi ini dapat dilakukan dengan skala besar, tapi di Indonesia sendiri pengenalan istilah *looting* memiliki artian yang cukup kontras. Istilah *looting*

banyak diserukan oleh generasi Z dalam bentuk penggunaannya yang cenderung berfokus pada pencurian barang-barang kecil saja, sehingga berbeda dengan konsep dasar umum secara keseluruhan. Hal ini dipicu oleh bagaimana kata *Looting* bisa masuk lewat salah satu istilah dalam Game Online, dan lama-lama berubah menjadi kata keren dari aksi ‘pencurian’ di kalangan pemuda. Generasi Z sendiri adalah salah satu dari teori generasi milik Codrington & Sue (2004) sebagai sebutan bagi generasi yang lahir pada rentang tahun 1997-2012. Dengan demikian, meskipun *looting* pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan pencurian, tetapi penggunaan istilah *looting* di masa kini cenderung hanya digunakan untuk skala yang bersifat kecil dari barang yang dirasa tak begitu bernilai.

Looting Barang Kecil


Berdasarkan hasil penelitian dari total 100 sampel melalui kuesioner dengan rentang usia 16-20 tahun dan 3 wawancara narasumber, kami mendapatkan data mengenai fenomena *looting* dan bagaimana pengaruhnya pada *civic disposition* menurut pandangan generasi Z. Pada tahap pertama, kami melakukan penelitian melalui kuisisioner dengan sebaran responden sebagai berikut.

Tabel 1. Frekuensi Status Sampel Penelitian

STATUS	FREKUENSI
PELAJAR	20
MAHASISWA	60
PEKERJA	20


Di dalam kuesioner, kami mengajukan beberapa pertanyaan. Hasilnya, 54% dari total responden pernah berperan sebagai pelaku yang melakukan *looting* dan sisanya sebagai korban.

Grafik 1. Peranan dalam *Looting*



Responden menjelaskan bahwa barang kecil yang sering ter-*looting* adalah Alat Tulis Kantor berupa pulpen, tipe-x, dengan persentase 42%. Disusul dengan korek api dengan 33%, Uang kertas maupun koin sebanyak 15%, dan barang kecil lainnya 10%. Hasil dalam wawancara pun sama, pelaku biasanya mengambil ATK, uang, serta barang-barang lain yang dianggap sepele.


Grafik 2. Kerugian *Looting*




Kami kemudian bertanya apakah tindakan *looting* yang dilakukan dapat berpengaruh kepada perilaku pelaku (Grafik 3) dan sebanyak 70% menjawab berpengaruh, 6% menjawab tidak, dan 24% lainnya menjawab ragu/tidak tahu. Lebih spesifik, selanjutnya sebanyak 78% responden menjawab bahwa tindakan *looting* berpengaruh terhadap penilaian menurunnya

kredibilitas pribadi seseorang sehingga dapat dicap sebagai orang yang tidak jujur (Grafik 4). Sisanya 8% responden menjawab bahwa *looting* tidak mempengaruhi kredibilitas pelaku, dan 14% memilih ragu/tidak tahu.

Grafik 3. Pengaruh *Looting* terhadap Perilaku



Grafik 4. Pengaruh *Looting* terhadap Kredibilitas



Kami menemukan fakta bahwa motivasi yang paling sering ditemui untuk mendasari tindakan *looting* ini ialah munculnya rasa iseng dalam diri seseorang, sehingga pelaku akhirnya melakukan hal tersebut. Biasanya tidak ada niatan jahat berlebih apapun untuk melakukan


looting saat pertama kali karena pelaku menganggap bahwa tindakan yang dilakukannya bukanlah hal besar. Namun, meskipun pelaku mengetahui bahwa *looting* ini merupakan sesuatu yang tidak benar dan dapat memengaruhi perilaku pelaku setelahnya, adanya kesempatan menjadi motivasi lain yang membuat pelaku merasa mendapatkan peluang lebih besar untuk melakukan tindakan *looting* (Grafik 5). Selain itu dari hasil wawancara kami, tindakan *looting* juga didukung oleh motivasi dalam keinginan pelaku untuk memiliki dan mengoleksi suatu barang.

Grafik 5. Motivasi *Looting*




Adapun beberapa dampak dari sering melakukan *looting* menurut para responden, yakni (Grafik 6); memberikan efek ketagihan setelahnya (16%), menjadi kebiasaan buruk yang berkelanjutan (25%), penormalisasian perilaku *looting* yang tidak seharusnya (35%), dan membentuk pribadi yang berkredibilitas rendah (24%).

Grafik 6. Dampak Looting



Dampak pada grafik ini memiliki kesesuaian jawaban dengan wawancara pelaku, dimana pelaku merasa bahwa hanya melakukan tindakan *looting* secara spontan dan tidak berniat berkelanjutan, namun rasa yang timbul sesudah pelaku melakukannya berupa rasa senang sekaligus takut jika ketahuan ataupun perasaan mati rasa, tak jarang membuat niat mereka untuk tidak melakukan hal serupa pada akhirnya tetap kembali terulang. Dengan kata lain, meski pelaku sepenuhnya sadar bahwa *looting* ini adalah suatu perbuatan yang salah, pelaku telah membuat *looting* ini sebagai kebiasaan yang menimbulkan suatu normalisasi sehingga dianggap biasa untuk dilakukan.

Untuk penanggulangannya, terdapat lima cara yang telah dirumuskan dari hasil penelitian yang ada, yaitu dengan pemberian sanksi setelah *looting* dilakukan (30%), mencoba menahan diri lebih kuat (34%), berintropeksi seperti menempatkan diri sebagai korban dan memikirkan kerugian yang akan/telah ditimbulkan (28%), meningkatkan ibadah sebagai bentuk dari pertahanan diri (16%), serta memperluas wawasan tentang *looting* itu sendiri agar tidak terjerumus (4%). Pelaku dalam hal ini juga dari hasil wawancara mengungkapkan telah memikirkan tentang berhenti melakukan tindakan *looting* sedari lama.

Grafik 7. Penanggulangan Looting

Civic disposition

Tanpa disadari, aksi *looting* sebagai tindak pencurian barang ini juga dapat memengaruhi karakter seseorang sebagai warga negara yang disebut *civic disposition*. *Civic disposition* merupakan kecakapan kewarganegaraan yang didapatkan pada lingkungan informal, formal maupun non-formal yang terus ditumbuhkembangkan agar menjadi pribadi sesuai karakter dalam Pancasila. Menurut Ryan & Bohlin (1999), karakter adalah pola perilaku yang bersifat individual ataupun keadaan moral seseorang. Karakter dari warga negara dalam lingkungan manapun harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Segala tindakan yang dilakukan warga negara tidak boleh bertentangan dengan landasan dasar negara (Branson, 1999).

Civic disposition berkaitan erat dengan pengembangan watak/karakter siswa. Karakter ini menjadi hal yang sangat penting, sebab lahirnya warga negara yang baik harus disertai dengan karakter/watak yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka, Pendidikan karakter yang menjadi misi pendidikan yakni meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan demi terciptanya warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu warga negara yang cerdas berdasarkan substansi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), terampil berdasarkan substansi keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan warga negara yang berkarakter berdasarkan substansi karakter/watak kewarganegaraan (*civic disposition*) (Pangalila, 2017). Ketiga aspek inilah yang akan dibangun dalam diri warga negara Indonesia, yang nantinya diharapkan mampu berkembang menjadi sebuah penalaran yang akan terwujud dalam perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan cita-cita membangun warga negara yang baik dan cerdas atau smart and good citizen.

Kaitan Looting dan Civic disposition

Tindakan *looting* memiliki implikasi hukum dan etika yang serius yang tentu tidak sesuai dengan karakter seorang warga negara. Meskipun bisa jadi dampaknya bervariasi dari individu ke individu, secara umum tindakan mencuri dapat memengaruhi *civic disposition* seseorang. Berikut beberapa cara di mana mencuri dapat mempengaruhi karakter kewarganegaraan seseorang:

1. Kerugian Moral

Looting melibatkan melanggar hak kepemilikan orang lain dan melanggar prinsip-prinsip moral yang mendasari masyarakat. Tindakan ini dapat merusak nilai-nilai etika dan integritas individu, yang penting dalam membangun karakter kewarganegaraan yang kuat.

2. Kerugian Kepercayaan Sosial

Looting dapat merusak kepercayaan antara individu dalam masyarakat. Kewarganegaraan yang baik melibatkan keterlibatan aktif dalam membangun dan mempertahankan ikatan sosial yang kuat. Tindakan mencuri dapat merusak reputasi seseorang dan mempengaruhi cara orang lain memandang mereka, serta mempengaruhi hubungan sosial mereka.

3. Konsekuensi Hukum

Looting adalah tindakan melanggar hukum yang dapat menghasilkan konsekuensi hukum serius, seperti penangkapan, penahanan, atau pengadilan. Terlibat dalam aktivitas ilegal seperti mencuri dapat mempengaruhi reputasi seseorang, peluang pekerjaan, dan status kewarganegaraan mereka.

4. Pengaruh pada Partisipasi Sosial

Tindakan *looting* dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial dan politik. Reputasi yang tercemar akibat tindakan kriminal dapat menghalangi seseorang untuk terlibat dalam organisasi atau komunitas yang berperan penting dalam membangun karakter/watak kewarganegaraan yang positif.

Meskipun pengaruh *looting* pada karakter kewarganegaraan seseorang dapat bervariasi, secara umum tindakan tersebut melibatkan pelanggaran etika, kerusakan kepercayaan sosial, konsekuensi hukum, dan pengaruh pada partisipasi sosial. Penting untuk diingat bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, dan mencuri bertentangan dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan yang baik. Dari poin-poin di atas, dijelaskan bahwa *looting*

ini memberikan berbagai pengaruh buruk terhadap karakter/watak kewarganegaraan seseorang melalui berbagai aspek.

KESIMPULAN

Fenomena looting yang marak terjadi terutama oleh generasi Z, meskipun sebuah hal kecil yang dianggap sepele memiliki hubungan yang bertentangan dengan civic disposition dimana tindakan ini sama sekali tidak sesuai dengan civic disposition yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai sesuatu yang perlu diimplementasikan di setiap harinya. Looting merupakan sesuatu yang buruk untuk dilakukan sehingga berpengaruh dalam penurunan civic disposition pada diri seseorang. Hal ini perlu dihindari dengan cara menahan diri, introspeksi diri, rajin beribadah, memperluas wawasan, dan dengan memikirkan sanksi setelahnya yang diberikan oleh orang sekitar berupa ketidakpercayaan, sebab orang yang melakukan looting akan dipandang dengan stigma buruk sehingga terjadinya penurunan kredibilitas pelaku.

REFERENSI:

- Bakonyi, J. (2010). Between Protest, Revenge and Material Interests: A Phenomenological Analysis of Looting in the Somali War. *Journal Disasters*, 24(2), 238-255.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.2010.01156.x>
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- Branson, M. S. (1999) *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: LKIS dan TAF.
- Codrington, G. & Sue, G. M. (2004). *Mind the Gap*. London: Penguin Books.
- Pangalila, T. (2017). Peningkatan Civic disposition Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 91-103.
- Ryan, K. & Bohlin, K. E. (1999). *Building Character in Schools: Practical Ways to Bring Moral Instruction to Life*, Hal. 5. San Francisco: Jossey-Bass Inc.
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. *Jurnal Prajurit*, 2(2), 1-8.
<https://doi.org/10.31004/jp.v2i2.573>
- Soesilo, R. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, E. & Komalasari, K. (2015). PENGARUH PEMBELAJARAN, HABITUASI DAN EKSTRAKURIKULER TERHADAP PEMBENTUKAN CIVIC DISPOSITION SISWA SMA NEGERI SE-KOTA BANDAR LAMPUNG. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(1), 62-87.
- Unasikah, A. (2015). Hukum Pinjam Pakai Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencurian. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1), 200-223.